

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki posisi strategis, antar benua yang menghubungkan negara-negara ekonomi maju, posisi geopolitis strategis tersebut memberikan peluang Indonesia sebagai jalur ekonomi, misalnya beberapa selat strategis jalur perekonomian dunia berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni selat malaka, selat sunda, selat lombok, selat makasar dan selat ombai wetar. Potensi geopolitis ini dapat digunakan Indonesia sebagai kekuatan Indonesia dalam persaingan politik dan ekonomi antar bangsa.

Bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan, merupakan andalan dalam menjawab tantangan dan peluang tersebut. Pernyataan tersebut didasari bahwa potensi sumberdaya kelautan yang besar yakni 75% wilayah Indonesia adalah laut dan selama ini telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan kelautan selama tiga dasa warsa terakhir selalu diposisikan sebagai pinggiran (*periphery*) dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan posisi semacam ini sektor kelautan dan perikanan bukan menjadi arus utama (*mainstream*) dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi menjadi ironis mengingat hampir 75 % wilayah

Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geopolitis yang penting yakni Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, yang merupakan kawasan paling dinamis dalam persaingan dunia baik secara ekonomi dan politik, Kusumastanto 2000. Secara ekonomis politis sangat logis jika kelautan dijadikan tumpuan dalam perekonomian nasional. Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi sumber daya manusia adalah sekitar 60 % penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir, sehingga pusat kegiatan perekonomian seperti: perdagangan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pertambangan, transportasi laut, dan pariwisata bahari. Potensi penduduk yang berada menyebar di pulau-pulau merupakan aset yang strategis untuk peningkatan aktivitas ekonomi antar pulau sekaligus pertahanan keamanan negara.

Kelautan sebagai salah satu sektor andalan dalam pembangunan pertambangan mempunyai potensi yang cukup besar. Potensi tersebut masih memerlukan tindak lanjut melalui eksplorasi agar didapatkan cadangan baru karena sumberdaya tersebut pada suatu saat akan habis. Pengembangan sumberdaya baru dan diversifikasi sumberdaya pertambangan akan sangat menentukan keberlanjutan pembangunan kelautan di sektor pertambangan. Namun demikian pengembangan pertambangan di era otonomi daerah harus memberikan manfaat eksploitasi kepada masyarakat lokal serta menghindari terjadinya konflik dengan mereka dan sedapat mungkin meminimumkan kerusakan

lingkungan yang ditimbulkannya. Peningkatan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya pertambangan dan energi harus mempertimbangkan eksistensi dengan sektor lainnya terutama sumber daya pulih (*renewable*).

Dalam pembangunan sektor perikanan, telah memberikan kontribusi penting dalam perekonomian regional dan nasional. Alasan pokok pentingnya kontribusi penting dalam perikanan diantaranya bahwa produk perikanan merupakan pemasok utama protein hewani bagi penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih dari dua ratus juta penduduk. Salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan perikanan adalah lemahnya akurasi data statistik perikanan. Data perikanan di berbagai wilayah di Indonesia biasanya berdasarkan perkiraan kasar dari laporan dinas perikanan setempat. Belum ada metode baku yang handal untuk dijadikan panduan dinas-dinas di daerah setempat dalam pengumpulan data perikanan ini.

Bagi daerah-daerah yang memiliki tempat atau pelabuhan pendaratan ikan biasanya mempunyai data produksi perikanan tangkap yang lebih akurat karena berdasarkan pada catatan jumlah ikan yang didaratkan. Namun demikian akurasi data produksi ikan tersebut pun masih dipertanyakan berkaitan dengan adanya fenomena transaksi penjualan ikan tanpa melalui pendaratan atau transaksi di tengah laut. Pola transaksi penjualan semacam ini menyulitkan aparat dalam menaksir jumlah dan nilai ikan yang ditangkap di perairan laut di daerahnya.

Apalagi dengan daerah-daerah yang tidak memiliki tempat pendaratan ikan seperti di kawasan pulau-pulau kecil di Indonesia maupun berkembangnya tempat-tempat pendaratan ikan swasta. Bagaimana pemerintah akan menerapkan kebijakan pengembangan perikanan bila tidak didukung dengan data-data yang akurat. Apakah ada jaminan pemerintah mampu membongkar sistem penangkapan ikan yang carut-marut dan tiap-tiap daerah yang mempunyai bentuk dan pola yang berbeda-beda. Keadaan sistem yang mampu memonitor setiap aktivitas penangkapan di daerah-daerah menjadi satu kelemahan yang terpelihara sejak dulu.

Celah kelemahan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terkait untuk memperkaya diri dari hasil perikanan tangkap. Sehingga isu kebocoran devisa dengan adanya pencurian ikan menggambarkan kelemahan sistem manajemen pengelolaan perikanan nasional. Tanpa mengetahui karakter atau pola dan jaringan bisnis penangkapan ikan yang dilakukan masyarakat atau para nelayan yang bermodal diberbagai daerah atau sentra-sentra penangkapan ikan, maka kebijakan perijinan ulang terhadap usaha penangkapan ikan ini akan terdapat peluang korupsi dan kolusi. Ditengarai dengan pola dan jaringan bisnis perikanan tangkap sudah terbiasa dengan budaya KKN, maka mekanisme kolusi dan korupsi di dalam bisnis penangkapan ikan ini harus diatasi secara sistematis.

Salah satu sistem yang mengatur penangkapan ikan adalah UU No.16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Sistem bagi hasil perikanan yang dilakukan masyarakat nelayan menarik dicermati. Perjanjian bagi hasil sebagaimana dalam UU No.16 Tahun 1964 adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara juragan dan nelayan atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut sesuai dengan yang telah disetujui sebelumnya. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan ditegaskan: Pembagian hasil di antara para nelayan dari bagian yang mereka terima diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat agar tidak terjadi pemerasan.

Pesatnya perkembangan zaman berkembang pula permasalahan di bidang perikanan, salah satu jawaban dari pemerintah dalam mengejar ketertinggalannya pada bidang hukum perikanan adalah menerapkan UU No. 31 tahun 2004. Meski tidak diatur secara khusus mengenai sistem bagi hasil UU No. 31 Tahun 2004, mengamanatkan untuk menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Lebih lengkapnya tertuang pada pasal 63 UU No. 31 2004, yaitu "Pengusaha perikanan mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan kelompok nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil dalam kegiatan usaha perikanan".

Dalam praktek bagi hasil, nelayan penggarap hanya menyediakan sumber daya manusia (tenaga kerja), sedangkan biaya segala keperluan

selama persiapan dan operasional penangkapan diambil dari hasil kotor sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Adapun keperluan selama persiapan dan penangkapan ikan adalah: (1) biaya persiapan, keperluan membeli talitemali untuk membuat terumbu ikan; (2) bahan bakar minyak berupa solar untuk perahu motor, bensin untuk mesin diesel lampu, kardan dan mesin pompa; (3) biaya makan, minum, dan rokok untuk nelayan selama proses penangkapan; (4) biaya perawatan dan perbaikan jaring, dan lain-lain.

Praktik bagi hasil berbeda variasinya di berbagai daerah, contohnya di wilayah Madura Kabupaten Sumenep sekitar 33%-90% untuk nelayan, dan sekitar 10%-67% untuk pemilik kapal. Di kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur praktik bagi hasilnya juga berbeda, sistem bagi hasil nelayan diukur berdasarkan ukuran armada semua presentase pemilik 25% dan untuk nelayan buruh/ABK 75% yang membedakan pendapatan nelayan tergantung dari harga ikan yang diambil dari juragan. Di Sumatera Barat Kabupaten Agam mempraktikkan bagi hasil penangkapan nelayan sesuai dengan dengan hukum adat yang dilakukan nelayan sejak zaman dahulu, perjanjian ini berbentuk lisan dan terang-terangan, terdapat sanksi atau hukuman yang dijatuhkan ketika ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian seperti sanksi sosial tidak diberikan pekerjaan kepada anak buah yang melanggar.

Berdasarkan penjelasan varian praktik bagi hasil yang ada di beberapa wilayah yang telah disebutkan sebelumnya, seperti apa pola bagi hasil yang dipraktikkan nelayan pesisir pantai Kota Gorontalo khususnya di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Menurut peneliti pola bagi hasil yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Dumbo Raya khususnya di Kelurahan Leato Utara dan Leato Selatan belum terekspos di kalangan masyarakat umum yang tidak bekerja sebagai nelayan.

Wilayah Kelurahan Leato Utara dan Leato Selatan yang merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kelurahan Leato Utara dan Leato Selatan dibagi menjadi beberapa lingkungan yakni lingkungan 1 dikenal dengan Tamuyo, lingkungan dua Leato, lingkungan tiga Tamendao dan Tamboo. Namun penyusun lebih memfokuskan penelitian ini terhadap kelurahan Leato Utara dan Leato Selatan dimana masyarakat Gorontalo khususnya di wilayah kota bagian timur sering mengunjungi pantai Leato ini walaupun dalam skala musiman untuk membeli salah satu jenis ikan berkelompok yang sulit ditemukan di daerah lain. Adalah nike yang akrab ditelinga masyarakat Gorontalo. Hal ini memberikan peluang usaha bagi nelayan yang berasal dari luar wilayah Kecamatan Dumbo Raya, kebanyakan para nelayan musiman ini berasal dari kelurahan Dembe, Lekobalo, Pabean dan Pohe. Hal ini juga dapat membantu penyusun untuk menemukan responden. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik

untuk meneliti dalam penelitian ilmiah berjudul “*Pola Sistem Bagi Hasil Tangkap Ikan Studi Pada Nelayan Di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo*”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola/sistem bagi hasil tangkap ikan nelayan di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo?
2. Bagaimana pembagian bagi hasil tangkap ikan nelayan di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Yang menjadi fokus masalah pada penelitian ini bagaimana pola sistem bagi hasil pukat cincin *purse seine* yang dipraktikan oleh nelayan di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui pola sistem bagi hasil pukat cincin yang dipraktikan oleh nelayan pemilik dan nelayan buruh atau penggarap Di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.

## **1.5 Manfaat penelitian**



Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian yaitu sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu hukum islam serta pengembangannya yang berkaitan dengan fiqh muamalah, khususnya mengenai persoalan bagi hasil. Penelitian ini juga memberikan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian pemikiran ilmu mengenai bagaimana praktek bagi hasil nelayan di pesisir pantai

2. Manfaat praktis

sebagai penambahan wawasan bagi masyarakat Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, terutama bagi penyusun, serta dapat memberikan masukan kepada seluruh masyarakat nelayan di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Khususnya masyarakat pesisir pantai